

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Digitalisasi Pasar Tuntutan Zaman

NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung terciptanya digitalisasi pasar rakyat guna menjawab kebutuhan masyarakat di era ini, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui, digitalisasi menjadi salah satu inovasi dan prioritas Kementerian Perdagangan agar sektor perdagangan tetap bergairah. "Se-benarnya, digitalisasi pasar rakyat harus dipahami sebagai tuntutan zaman, bukan lagi hanya kebutuhan pada saat pandemi Covid-19.

Namun pada saat pandemi ini, digitalisasi pasar

rakyat harus dilakukan dengan strategi mengedepankan standar operasional pasar sesuai protokol kesehatan, melakukan transaksi secara digital, dan melakukan pembayaran secara digital.

Diharapkan sektor swasta dapat bersinergi dengan pemerintah mendukung program ini," ujar Jerry.

Jerry menjelaskan, pasar rakyat merupakan unsur vital bagi perdagangan dan merupakan bagian aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk itu, pola-pola konvensional yang dilakukan di pasar sebelum pandemi harus disesuaikan dengan pola-pola kehidupan normal baru.

Digitalisasi pasar rakyat bertujuan mempermudah

proses transaksi, meningkatkan layanan kepada konsumen, mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan memudahkan pendataan, terutama data omzet.

Sedangkan dalam kerangka besar, digitalisasi pasar adalah cara memodernkan pasar sehingga lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan. Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi.

Konsep besar digitalisasi pasar ini juga sesuai dengan polapola perdagangan baru sebagai dampak pandemi Covid-19, yaitu terjadi peningkatan

perdagangan daring, penggunaan kurir daring, peningkatan penggunaan cara pembayaran nontunai, dan penurunan mobilitas dan aktivitas sosial di ruang publik.

Untuk itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, logistik, dan promosi tak lepas dari dukungan inovasi dan peran teknologi.

"Digitalisasi pasar adalah langkah komprehensif yang bermanfaat luas bagi seluruh pihak. Kemendag akan menjadi pihak terdepan yang mewujudkan hal itu sehingga pasar semakin berfungsi sebagai penyongkong perekonomian negara," tegas Jerry.

Namun demikian, Jerry

menyadari, digitalisasi pasar rakyat merupakan prospek panjang dan menantang. Ada tiga langkah utama yang harus difokuskan.

Pertama ialah infrastruktur yang perlu disiapkan, baik fisik maupun teknologi sehingga mekanisme pasar yang lebih modern dapat terwujud. Jerry mengharapkan adanya pemerataan teknologi karena disadari masih ada ketimpangan sarana dan prasarana antara Jawa dan luar Jawa.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan institusi, terutama juga pemerataan kemampuan SDM dan kapasitas institusi di berbagai wilayah agar digitalisasi pasar bisa berjalan secara integratif di

seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, dukungan pihak swasta yang dapat memberikan dukungan dalam semua aspek, mulai dari pembiayaan hingga penye-

waan teknologi dan platform. Wamendag Jerry memcontohkan, untuk transaksi dan pembayaran, perlu adanya platform dari pihak ketiga yang bisa men-

jamin arus transaksi, baik dari rantai pasok (pedagang ke pedagang), maupun dari pedagang ke konsumen. @rin/gro



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa/14 Juli 2020
Waktu Rapat : 10.47 WIB – 12.37 WIB
Tempat : Gedung Citra Marga
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk Melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.
3. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Feisal Hamka	Direktur Utama	Fitria Yusuf
		Direktur Independen	Muhdhor Nurohman

Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri Rapat, adalah :

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Robert Priantono Bonosusetya
Komisaris Independen	Tri Agus Riyanto
Direktur Independen	Djoko Sapto M Mulyo

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah :

1. RUPST sebanyak 2.960.313.837 lembar saham atau 81,758% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
2. RUPS LB sebanyak 2.960.313.837 lembar saham atau 81,758% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju 2.887.170.117 (97,53%)
	Tidak Setuju 73.143.720 (2,47%)
	Abstain 5.140 (0,00%)
Keputusan Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00670/2.1051/AU.1/10/0269-2/1V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019. 2. Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Kedua Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju 2.887.170.117 (97,53%)
	Tidak Setuju 73.143.720 (2,47%)
	Abstain 0
Keputusan Mata Acara Kedua	Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2019 sebesar Rp689.853.467.028,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh delapan Rupiah), sebagai berikut: a. Sebesar Rp112.044.203.228,00 (seratus dua belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atau 16,24% (enam belas koma dua empat persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pengesahan Laba Bersih Perseroan; dan b. Sisa laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 setelah dikurangi dana cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan pemungutan suara
	Setuju 2.886.814.193 (97,517%)
	Tidak Setuju 73.499.644 (2,48%)
	Abstain 0
Keputusan Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; b. menelakkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik Perseroan sebagaimana tersebut di atas kepada Direksi Perseroan.

Rincian keputusan mata acara RUPS LB:

Mata Acara Pertama	Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju 2.958.368.991 (97,517%)
	Tidak Setuju 101.944.846 (3,44%)
	Abstain 5.140 (0,00%)
Keputusan	1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp542.600.000.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 10.850.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan menyusun kembali dalam RUPS LB terdapat 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju 2.887.170.117 (97,53%)
	Tidak Setuju 73.143.720 (2,47%)
	Abstain 0
Keputusan	1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak-banyaknya 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT II. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT II tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris. b. Mengajukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.

Mata Acara Ketiga Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	-
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara
	Setuju 2.886.814.193 (97,517%)
	Tidak Setuju 73.499.644 (2,48%)
	Abstain 0
Keputusan	1. Menyetujui usulan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Menerima pengunduran diri dari Bapak Robert Priantono Bonosusetya, Bapak Tri Agus Riyanto dan Bapak Djoko Sapto M. Mulyo, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Direktur Independen terhitung sejak ditulainya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian selama menjabat dalam Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulainya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut : Komisaris Utama : Bapak Feisal Hamka Komisaris Independen : Bapak Farid Hamka Direktur Independen : Bapak Hasyim Direktur Independen : Ibu Tine Ratunaji Bapak Bambang Hartadi 5. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikemukakan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap tidak demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 16 Juli 2020
Direksi



KRAKATAU STEEL
RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")
Berkedudukan di Cilegon

Direksi Perseroan bersama ini menyampaikan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") Perseroan yang telah dipublikasikan di surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Perseroan, situs e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, dengan melakukan perubahan tempat acara Rapat serta tambahan dan perubahan ketentuan Rapat menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu).
Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Lampiran Bab III, Huruf (A) dan Huruf (B) Angka 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 dan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
Dasar mata acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
Dasar mata acara tersebut adalah Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pasal 41 Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.
8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:
 - 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/MBU/2010") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010.
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) PER-02/MBU/2010.
 - 2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara ("PER-01/MBU/2011") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011.
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) PER-01/MBU/2011.
 - 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("PER-03/MBU/2012").
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 22 PER-03/MBU/2012.
 - 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-12/MBU/2012").
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 32 ayat (2) PER-12/MBU/2012.
 - 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan ("PER-19/MBU/2012").
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 4 ayat (3) PER-19/MBU/2012.
 - 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara ("PER-21/MBU/2012").
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) PER-21/MBU/2012.
 - 7) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014.
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-04/MBU/2014.
 - 8) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("PER-08/MBU/12/2019").
Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 16 PER-08/MBU/12/2019.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-455/MBU/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Tambahan dan perubahan Ketentuan Rapat diubah menjadi sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 6 Juli 2020 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.
4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunggah formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2020 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham melalui rekening efeknya. Registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
6. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI)
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dengan ketentuan:
 - a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
 - c. Apabila tidak memenuhi ketentuan a dan b di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruang Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Demikian Ralat ini diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 16 Juli 2020
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi